

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
BATANG TUBUH
PASAL 27 – PASAL 28
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1353.		Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan Dan Persyaratan Investasi	TETAP	PDI-P	TETAP		<p>Perubahan substansi. Perbaiki redaksi.</p> <p>F-PPP Memberikan Catatan: Mohon penjelasan terkait Bagian Keempat Pasal 27 ini, karena tidak memiliki Cantolan Undang-udangnya, dan hanya mengenai rangkuman seluruh sektor-sektor yang dijadikan Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Kemudahan dan Persyaratan Investasi,. Oleh karena itu Usulan Fraksi PPP "TETAP" Pasal 27 mulai dari Dim 1274 s/d 1294</p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor dan Kemudahan Persyaratan Investasi		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
1354.		Paragraf 1 Umum	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

Catatan:
1. KKP, Kemenko, dan Kementerian Perhubungan melakukan koordinasi
2. Klaster perikanan disatukan dengan Klaster perhubungan
Rapat diskors sampai 25/08/20 Pukul 10.00

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1355.		Pasal 27 Perizinan Berusaha terdiri atas sektor:	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.17 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending	Menunggu selesai semua pembahasan persektor.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1356.		a. kelautan dan perikanan;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.17 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		
				PD			
				PKS	DIUBAH Perikanan	UU kelautan dibahas tersendiri. Sedangkan pada bab ini yang menjadi objek adalah UU 31 tahun 2004 jo UU 45 tahun 2009 tentang perikanan	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1357.		b. pertanian;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.17 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		
				PD			
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1358.		c. kehutanan;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.17 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1359.		d. energi dan sumber daya mineral;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.17 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIHAPUS	DIPUTUSAN TIDAK DIBAHAS (UU MINERBA YANG BARU)	
				PKB	Pending		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1360.		e. ketenaganukliran;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.17 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1361.		f. perindustrian;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.17
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	Pending		TETAP
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1362.		g. perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standarisasi penilaian kesesuaian;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.17
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		TETAP
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
1363.		h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.17
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		TETAP
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
1364.		i. transportasi;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.17
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		TETAP
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
1365.		j. kesehatan, obat dan makanan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.17 TETAP
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1366.		k. pendidikan dan kebudayaan;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.17 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
1367.		l. pariwisata;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.17 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1368.		m. keagamaan;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.17 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1369.		n. pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.17 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1370.		o. pertahanan dan keamanan.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.17 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1371.		Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1372.		Pasal 28 Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		sektor kelautan dan perikanan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) diubah:		PAN PPP	TETAP TETAP		
1373.		Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 24, dan angka 26 diubah serta angka 16, angka 17, dan angka 18 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1374.	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1375.	1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.	1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1376.	2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.	2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1377.	3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk	3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	biota dan faktor alamiah sekitarnya.	dan faktor alamiah sekitarnya.		PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1378.	4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.	4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1379.	5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.	5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1380.	6. Pembudidayaan ikan adalah	6. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.	memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.		P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1381.	7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan	7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.	pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.					
1382.	8. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan	8. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	keanekaragaman sumber daya ikan.						
1383.	9. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.	9. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
1384.	10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.	10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
PPP	TETAP						
1385.	11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang	11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan	TETAP	PDI-P	Meminta Penjelasan pemerintah Penghapusan spesifikasi kapal perikanan tersebut akan menghapus kriteria jenis kapal yang digunakan oleh nelayan kecil		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.24 TETAP Catatan:
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).	kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.		P.GERINDRA	<p>PENDALAMAN</p> <p>RUU Cipta Kerja menghapus batas maksimal kapal perikanan nelayan kecil. Perubahan ini merugikan nelayan kecil karena dapat disamakan dengan nelayan yang memiliki modal besar. Seharusnya, Batas maksimal kapal penangkap ikan nelayan kecil tetap disebutkan meski angkanya bisa dinaikkan mengingat perkembangan kebutuhan dilapangan, yaitu menjadi 10 GT, harmonisasi dengan UU No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Perberdayaan Nelayan.... (Pasal 1 angka 4)</p> <p>Kesimpulan: kembali ke definisi lama dengan perubahan.</p> <p>11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT).</p>		<p>Nelayan kecil sudah termasuk nelayan buruh, dalam batang tubuh akan dinormakan cakupan terkait nelayan buruh.</p> <p>Ditentukan dan dijabarkan mengenai kriteria dan ukuran kapal.</p>
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata	Perubahan substansi. Penambahan frasa "kapal	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT) maupun tidak menggunakan kapal penangkap ikan.</p>	<p>penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)” dimaksudkan memberikan batasan ukuran kapal penangkap ikan untuk melindungi nelayan kecil dan membedakan hak serta tanggung jawab antara nelayan kecil dan nelayan dan juga mengakomodasi kemampuan nelayan yang mampu memiliki kapal dengan kapasitas 5 GT.</p>	
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT).</p>	<p>Alasan</p> <p>Pembatasan 10 GT sebagai syarat untuk mendapatkan kemudahan sebagaimana yang diatur dalam UU 7 tahun 2016, jika pembatasan tersebut ditiadakan akan hilang perlindungan bagi nelayan kecil sehingga terlalu banyak yang dirugikan khususnya bagi nelayan</p> <p>Menyesuaikan ukuran kapal maksimum bagi nelayan kecil yang tercantum pada Pasal 1 angka 4 UU no 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.</p> <p>Faktanya Kapal-kapal yang mendominasi 0-12 mil adalah</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>nelayan dengan ukuran kapal 10 GT. Jika tidak ada pembatasan akan menghilangkan upaya perlindungan bagi nelayan kecil dengan membuka peluang nelayan besar dan untuk mendominasi kegiatan perikanan</p>	
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik yang tidak menggunakan kapal maupun menggunakan kapal atau paling banyak hanya memiliki 1 (satu) kapal perikanan yang berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).</p>	<p>Fraksi PAN menemukan rumusan definisi nelayan kecil yang tersebar di berbagai UU yang berbeda. Untuk itu definisi ini perlu disinkronisasi dengan UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan (ukuran kapal maksimal 5 GT/Gross ton), UU No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (ukuran kapal maksimal 10 GT/gross ton), serta UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (kapal dengan alat penangkap ikan tradisional). Untuk itu perlu limitasi tentang ukuran dan kepemilikan kapal, serta alat tangkapnya.</p>	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan angka 11 UU No. 45</p>	<p>Dengan Definisi nelayan kecil yang disebutkan dalam RUU Ciptaker ini tidak memiliki</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi : Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).	indikator yang jelas, sehingga dengan adanya kriteria ini berpotensi terjadi konflik antara nelayan kecil dengan nelayan skala besar, Sebab nelayan besar bisa mendapatkan keistimewaan dari nelayan kecil yang selama hak keistimewaan itu milik nelayan kecil yang dimana saja bebas menangkap ikan tanpa perlu izin kecuali di wilayah konservasi., maka perlu dilakukan pembatasan. - Bahwa sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana yang dirubah dalam Pasal 1 ayat 11 UU No.45 tahun 2009 menyebutkan Nelayan Kecil adalah menggunakan kapal berkapasitas di bawah 5 GT. Sedangkan di UU No.7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam disebutkan di bawah 10 GT.	
1386.	12. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.	12. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1387.	13. Pembudi Daya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.	13. Pembudi Daya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.	TETAP	PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Perlu batasan jelas besaran lahan Pembudi Daya-Ikan yang tergolong sebagai pembudidaya ikan kecil. 13.Pembudi Daya- Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menggunakan lahan berukuran paling luas 1 (satu) Hektar.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Di hapus	Nelayan kecil tidak ada yang melakukan Pembudi Daya-Ikan karena membutuhakn modal besar, melainkan hanya untuk komsumsi sehari-hari. sehingga dikhawatirkan akan dibonceng oleh pengusaha ikan yang besar-besar dengan adanya Ketentuan Angka 13 ini.	
1388.			TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT	
	14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.	14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.		P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP			
1389.	15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum	15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	Menghapus Frasa “ maupun bukan badan hukum ” sehingga berbunyi : 15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum.	Karena koorporasi itu pasti berbadan hukum, maka mutlak kehadiran pemerintah, oleh karena itu koroporasi tersebut harus terdaftar.	
1390.	16. Surat Izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.	16. Dihapus.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP Pending TETAP	Diubah 16. Perizinan Berusaha perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan, penangkapan	Pending Pada prinsipnya menyederhanakan perizinan dalam rangka memberikan kemudahan adalah sebuah langkah yang tepat. Akan tetapi penyederhanaan bukan berarti	Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.41 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ikan, dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.	menghilangkan seluruh izin untuk melakukan usaha di bidang perikanan. Untuk itu, Fraksi PAN mengusulkan agar izin-izin tersebut dirangkum dalam satu perizinan saja,	
				PPP	F-PPP Mengusulkan agar menghidupkan kembali Ketentuan Pasal 28 Angka 16 UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi : 16. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.	Karena selama ini dalam hal Perikanan Tangkap ada tiga izin sudah diberlakukan, yakni ada ada tiga izin; Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Kalau ketiganya ditiadakan atau dihapus dan diganti dengan "Perizinan Berusaha" yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, lalu semua dimasukkan kedalam perizinan berusaha, Pertanyaannya bagaimana pengawasan kepatuhannya? dan siapa yang akan melakukannya? kerena dalam hal usaha perikanan tidak mengenal izin sektoral, dan juga dalam setiap kegiatan usaha pasti bertujuan untuk profit oriented, oleh karena itu mutlak ada Surat Izin Usaha Perikanan tersebut.	
1391.	17. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya di	17. Dihapus.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.42
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	sebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.			P. NASDEM	TETAP		TETAP
				PKB	Pending		
				PD			
				PKS	TETAP	Pada dasarnya untuk penyederhanaan dokumen perizinan PKS sepakat untuk menghapus ketentuan pasal 1 ayat 16, 17, 18 Namun dihapusnya pasal-pasal tersebut tidak boleh menghilangkan teknis kewenangan perizinan yang melibatkan pemerintah daerah.	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP Mengusulkan agar menghidupkan kembali Ketentuan Pasal 28 Angka 17 UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi : 17. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.	Kerana kegiatan usaha pasti tujuannya untuk profit oriented oleh karena itu surat izin usaha perikanan harus ada.	
1392.	18. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis	18. Dihapus.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.42 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan.			PD			
				PKS	TETAP	Pending	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP Mengusulkan agar menghidupkan kembali Ketentuan Pasal 28 Angka 16 UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi : 18. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.	Karena izin pengangkutan ikan itu harus dikontrol, karena bisa berpotensi dijual kepihak Negara lain dengan cara bertransaksi ditengah laut.	
1393.	19. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.	19. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan frasa “garis pangkal kepulauan” diubah menjadi “garis dasar pantai pulau terluar Indonesia pada waktu surut” sehingga berbunyi : 19. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur	Bahwa dalam Jurnal Maritim https://jurnalmaritim.com/yan-g-penting-di-unclos-1982-menyebutkan-bahwa-garis-pangkal-kepulauan/ , ada tiga istilah yang menjadi khas negara kepulauan, yaitu: Garis Pangkal Kepulauan, Perairan Kepulauan, dan Alur Laut Kepulauan. Yang dimaksud	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dari garis pantai pulau terluar Indonesia pada waktu surut.</p>	<p>dengan Garis Pangkal Kepulauan adalah yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar sebuah negara kepulauan, dan Garis Pangkal Kepulauan (<i>archipelagic baseline</i>) sebagai penetapan dasar zona kelautan pada Negara Kepulauan. Sedangkan Garis Dasar Pantai Pulau Terluar merupakan Penetapan zona kelautan (zona maritim) untuk negara pantai didasarkan pada garis pangkal pantai (garis dasar pantai), sementara pada negara kepulauan seperti Indonesia, penetapan zona kelautan pada Garis Pangkal Kepulauan (<i>archipelagic baseline</i>).</p> <p>Bahwa pemerintah Indonesia telah menggunakan Dasar Hukum Internasional United Nations Convention on The Law of the Sea yang lazim disebut UNCLOS 1982, Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ini melalui UU No. 17 Tahun 1985. Pengakuan resmi secara internasional itu mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Kepulauan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan tidak lagi sebatas klaim sepihak pemerintah Indonesia. Negara Kepulauan menurut UNCLOS 1982 adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Negara Kepulauan dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu.	
1394.	20. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.	20. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1395.	21. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia	21. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>sebagaimana ditetapkan berdasarkan undangundang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia</p>	<p>undangundang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.</p>		PPP	<p>PPP mengusulkan frasa “garis pangkal territorial kepulauan” diubah menjadi “Garis dasar pantai pulau terluar Indonesia pada waktu surut” sehingga berbunyi :</p> <p>21. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undangundang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari Garis pantai dasar pulau terluar Indonesia pada waktu surut.</p>	<p>Idem dengan argumentasi DIM 1314 diatas.</p>	
1396.	<p>22. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan</p>	<p>22. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.</p>	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p> <p>PPP</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pedalaman Indonesia.						
1397.	23. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.	23. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1398.	24. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perikanan.	24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1399.	25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.	25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN Defenisi Pemerintah dan Pemerintah Pusat dalam UU sektor yang diubah dengan RUU Cipta Kerja harus merujuk pada defenisi Pemerintah dan Pemerintah Pusat versi RUU Cipta Kerja Pasal 1 angka 4 dan 5.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Menyesuaikan dengan definisi pemerintah pusat di UU 23 tahun 2004	
				PAN	TETAP	Konsisten dengan pengertian Pemerintah Pusat dalam ketentuan Umum RUU Ciptakerja	
PPP	PPP Mengusulkan untuk Defenisi mengenai Pemerintah ini disesuaikan dengan definisi yang diatur oleh Undang- Undang No. 32 tahun 2004.	Mengacu kepada Undang-Undang No. 32 tahun 2004.					
1400.	26. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.	26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.43 Disinkronisasi dengan KU
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP Sudah sesuai dengan RUU Cipta Kerja Pasal 1 angka 7.		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.		PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP PPP Mengusulkan untuk Defenisi mengenai Pemerintah Daerah ini disesuaikan dengan definisi yang diatur oleh Undang- Undang No. 32 tahun 2004.	Mengacu kepada Undang-Undang No. 32 tahun 2004.	RUU Cipta Kerja.
1401.		2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1402.	Pasal 7 (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan:	Pasal 7 (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Pemerintah Pusat menetapkan:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP PENDALAMAN Minta penjelasan Pemerintah Pusat mengenai leading sector yang melaksanakan kewenangan-kewenangan ini. Sejauhmana peran Menteri? TETAP TETAP TETAP TETAP Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU	Untuk menghindari terjadinya tumpah tindih diantara kementerian yang terkait.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi : Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan :		
1403.	a. rencana pengelolaan perikanan;	a. rencana pengelolaan perikanan;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	PPP mengusulkan TETAP , karena sama dengan isi Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a S/d m, serta huruf p s/d t UU No. 45 Tahun 2009 .	
1404.	b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;	b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1405.	c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;	c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1406.	d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;	d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1407.	e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;	e. potensi dan alokasi induk serta Benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	Kata "Benih" apakah merupakan numenklatur sendiri sehingga menggunakan huruf besar.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1408.	f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;	f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1409.			TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;	g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1410.	h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;	h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1411.	i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;	i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1412.	j. pelabuhan perikanan;	j. pelabuhan perikanan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	TETAP		
1413.	k. sistem pemantauan kapal perikanan;	k. sistem pemantauan kapal perikanan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1414.	l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;	l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1415.	m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;	m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1416.	n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;	Dihapus	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan kepada Pemerintah mengapa ketentuan ini dihapus? Jika ketentuan ini dihapus, berarti Pembudidayaan ikan dan perlindungannya tidak menjadi		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.58 Kembali ke UU eksisting

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					hal yang didukung dalam hal pengelolaan sumber daya ikan?		
				PG			
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali UU existing. pembudidayaan ikan dan perlingungannya;		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	<p>Dikembalikan ke ketentuan UU 45 tahun 2014</p> <p>Alasan</p> <p>FPKS beranggapan bahwa Jika dalam perencanaan pengelolaan sumberdaya ikan, ketentuan terkait perlindungan SDI dihapuskan maka siapa yang akan melakukan upaya perlindungan SDi.</p> <p>FPKS juga melihat bahwa dengan Dihapuskannya ketentuan “perlindungan” SDi dapat mengarah kepada upaya eksploitatif tanpa perlindungan</p> <p>Dimasukan angka-angka perikanan budidaya dan tangkap.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Menguatkan perlindungan perikanan budidaya di UU 7 tahun 2016.</p> <p>Selama pandemic sector budidaya menjadi penyelamat perekonomian.</p>	
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke ketentuan eksisting.</p> <p>n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;</p>	<p>Budidaya ikan laut memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan lebih lanjut.</p> <p>Budidaya ikan laut juga memiliki dampak ekonomi yang cukup besar, yang mencakup usaha produksi benih, jual beli indukan, penyewaan dan jual beli lahan, bisnis transportasi dan lain-lain.</p>	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 7 huruf n UU No. 45 tahun 2009 yang berbunyi :</p> <p>n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;</p> <p>Selanjutnya menjadikan huruf n dalam draf RUU Ciptaker (usulan pemerintah) menjadi huruf o sehingga berbunyi :</p> <p>o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;</p>	<p>Bahwa dengan membudidayakan biota laut lebih bernilai ekonomis dibandingkan dengan eksploitasi yang terlalu dini, oleh karena itu Negara harus memiliki kewajiban untuk melindungi budi daya ikan tersebut.</p>	
1417.			TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;	n. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Susunan menyesuaikan	
				PPP			
1418.	p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;	o. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Susunan menyesuaikan	
				PPP	Tanggapan PPP TETAP , namun diusulkan huruf o ini menjadi huruf p, selanjutnya p menjadi q, seterusnya seusia abjad sampai huruf t menjadi u		
1419.	q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;	p. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Susunan menyesuaikan	
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP, karena sama dengan isi Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf q UU No. 45 Tahun 2009 yang berbunyi :	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;	
1420.	r. kawasan konservasi perairan;	q. kawasan konservasi perairan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Susunan menyesuaikan	
PPP	TETAP						
1421.	s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;	r. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Susunan menyesuaikan	
PPP	TETAP						
1422.	t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan	s. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Susunan menyesuaikan	
PPP	TETAP						
1423.	u. jenis ikan yang dilindungi.	t. jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 16.59
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP Diusulkan dimasukan kembali dalam RUU. n. pembudidayaan ikan dan perlingungannya (UU Eksisting)	Dalam RUU pembudidayaan ikan dan perlindungan telah dihilangkan, padahal hal tersebut koheren dengan jenis ikan yang dilindungi, jika membaca secara sistematis, makna perlindungan terhadap ikan harus dipahami mutatis mitandis dengan pembudidayaan ikan sehingga dapat mencegah resistensi kepunahan ikan.	TETAP
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Susunan menyesuaikan	
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP , karena sama dengan isi Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf u UU No. 45 Tahun 2009 .	
1424.	(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:	(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP , karena sama dengan isi Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 .	
1425.	a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;	a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP , karena sama dengan isi Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a s/d g. serta huruf j s/d. m UU No. 45 Tahun 2009.	
1426.	b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;	b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1427.	c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan	c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	Pemisahan ruang lingkup pasal. Lingkup daerah dan jalur dipisahkan dari lingkup waktu atau musim. Lingkup waktu atau musim dimasukkan dalam pasal tersendiri. Daerah dan jalur penangkapan ikan	Pemisahan ruang lingkup dibutuhkan lingkup waktu atau musim penangkapan ikan dapat dimasukkan dalam pengecualian kewajiban kepatuhan pada ayat (3) dapat diberikan kepada nelayan kecil. Nelayan kecil adalah orang yang melakukan penangkapan ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, nelayan kecil perlu menjalankan mata pencahariannya setiap waktu tanpa batasan musim tertentu.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Terlebih nelayan kecil melakukan penangkapan ikan dalam skala yang terbatas. Kewajiban mematuhi ketentuan waktu dan musim penangkapan ikan tidak memungkinkan bagi nelayan kecil.	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1428.	d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;	d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1429.	e. sistem pemantauan kapal perikanan;	e. sistem pemantauan kapal perikanan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1430.			TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan	f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1431.	g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya; h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;	g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 17.00 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Huruf h lama tidak dihapus, kembali ke UU existing. g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya; h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP DIUBAH	Kembali ke ketentuan UU 45 tahun 2009. pembudidayaan ikan dan perlindungannya; Alasan: Sama dengan yang tertuang pada DIM 1426	
				PAN	DIUBAH Kembali ke ketentuan eksisting h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;	Konsisten dengan pendapat pada DIM Nomor 1426	
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1432.	i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;	h. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;	TETAP	PDI-P	TETAP	Susunan menyesuaikan	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP Penomoran hurup disesuaikan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf h UU No. 45 tahun 2009 yang berbunyi : h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya; Selanjutnya menjadikan huruf h dalam draf RUU Ciptaker (usulan pemerintah) menjadi huruf i sehingga berbunyi : i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;	Bahwa dengan membudidayakan biota laut lebih bernilai ekonomis dibandingkan dengan eksploitasi yang terlalu dini, oleh karena itu Negara harus memiliki kewajiban untuk melindungi budi daya ikan tersebut.					
1433.	j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;	i. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;	TETAP	PDI-P	TETAP	Susunan menyesuaikan	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP Penomoran hurup disesuaikan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	Tanggapan PPP TETAP, namun diusulkan huruf i ini menjadi huruf j, selanjutnya huruf j menjadi k, seterusnya seusia abjad sampai huruf m menjadi n		
1434.	k. kawasan konservasi perairan;	j. kawasan konservasi perairan;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	Susunan menyesuaikan PPP mengusulkan TETAP , karena sama dengan isi Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k UU No. 45 Tahun 2009 .	
1435.	l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;	k. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	Susunan menyesuaikan	
1436.	m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah	l. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Negara Republik Indonesia; dan			PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Susunan menyesuaikan	
				PPP	TETAP		
1437.	n. jenis ikan yang dilindungi.	m. jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 17.00 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP Penomoran hurup disesuaikan.		
				P. NASDEM	TETAP Diusulkan untuk dimasukkan kembali dalam RUU. h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya (UU Eksisting)	Dalam RUU pembudidayaan ikan dan perlindungan telah dihilangkan, padahal hal tersebut koheren dengan jenis ikan yang dilindungi, jika membaca secara sistematis, makna perlindungan terhadap ikan harus dipahami mutatis mitandis dengan pembudidayaan ikan sehingga dapat mencegah resistensi kepunahan ikan.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP	Susunan menyesuaikan	
				PPP	TETAP		
1438.	(3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi	(3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.	TETAP	PDI-P			
				PG	Penambahan substansi Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan dan waktu atau musim penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan e, tidak berlaku bagi nelayan kecil	Menyesuaikan usul perubahan pada ayat (2) huruf c	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.				dan/atau pembudi daya-ikan kecil.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	Sebaiknya istilah pembudidayaan dalam ayat (3) memiliki konkurensi dengan ayat yang di atas	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.	Alasan FPKS menilai bahwa Sistem pemantauan kapal perikanan, teknisnya hanya dilakukan pada perikanan tangkap yang menggunakan kapal penangkap ikan.	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan Frasa "dan/atau pembudi daya-ikan kecil" di hapus, sehingga berbunyi : (3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi nelayan kecil	Konsistensi dengan alasan pada ayat sebelumnya bahwa untuk Nelayan kecil tidak ada yang melakukan Pembudi Daya-Ikan karena membutuhkn modal besar, melainkan hanya untuk konsumsi sehari-hari. sehingga dikhawatirkan akan dibonceng oleh pengusaha ikan yang besar-besar-besar.	
1439.	(4) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana	(4) Pemerintah Pusat menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud	TETAP	PDI-P	Perubahan pasal: (4) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 17.04 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.</p> <p>(5) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.</p> <p>(6) Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.</p>	<p>pada ayat (1) huruf b dan huruf c.</p>			<p>pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.</p> <p>(5) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.</p> <p>Catatan: Siapa yang akan mengkaji sumber daya ikan? Komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan tetap diperlukan. Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.</p> <p>Usulan pasal baru: Pasal 14 (1) Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan.</p> <p>(2) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.</p> <p>(3) Pemerintah mengendalikan pemasukan dan/atau pengeluaran ikan jenis baru dari dan ke luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.</p> <p>(4) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.</p> <p>(5) Setiap orang dilarang mengeluarkan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan ke luar wilayah negara Republik Indonesia dan/atau antar pulau tanpa izin.</p> <p>catatan: Karena uu existing pasal 14, hanya sampai ayat 4. perlu penambahan 1 ayat yakni ayat (5) mengenai larangan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pengeluaran plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan ke luar wilayah negara Republik Indonesia dan/atau antar pulau tanpa izin untuk mengantisipasi peneliti asing yang selama ini leluasa mencuri plasma nutfah dari Indonesia		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>PENDALAMAN</p> <p>Ayat 4 dan 5: Peran komisi yang dihapus di jalan oleh siapa?</p> <p>Ayat 6 TETAP ada, menjadi ayat 5, harmonisasi DIM No 1416 dan 1431.</p> <p>Kesimpulan: DIUBAH</p> <p>(4)Pemerintah Pusat menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.</p> <p>(5) Pemerintah Pusat menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(4) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.	Perubahan substansi. Menunjuk langsung lembaga/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai bidang yang telah ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kelembagaan yang menetapkan dalam jangka waktu yang tak terbatas sesuai dengan berlakunya undang-undang.	
				PD			
				PKS	DIUBAH Menteri Pemerintah Pusat menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.	Alasan FPKS berpendapat bahwa Keberadaan Komnas kajiskan masih sangat penting untuk dipertahankan tujuannya agar pengelolaan perikanan dapat dilakukan berdasarkan sains (Scientific based evidence) FPKS juga menilai Jika pemerintah menghapus komnas kajiskan, maka akan membutuhkan waktu lagi untuk membentuk lembaga baru yang mengkaji sumber daya ikan di Indonesia.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Dikembalikan ke ketentuan UU 31 tahun 2004.</p> <p>Pemerintah Pusat menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.</p>	<p>Alasannya masih terkait sikap FPKS pada DIM1450 yang tidak setuju mengenai rencana/usulan penghapusan Komnas Kajiskan, sehingga ketentuan dalam UU Perikanan terkait komnas kajiskan diusulkan untuk tetap dipertahankan.</p> <p>Memberikan gagasan kenegaraan melalui pembentukan lembaga pengelolaan perikanan (didesain secara mendalam).</p> <p>FPKS melihat diperlukannya sebuah lembaga baik setingkat menteri atau jenis lembaga lainnya (Jangan dibawah KKP) yang berfungsi sebagai otoritas pengelolaan perikanan di Indonesia. Contohnya Wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Setiap wilayah pengelolaan perikanan/WPP memiliki karakteristik, komoditas, kondisi ekosistem, dan permasalahan yang berbeda, sehingga memerlukan penanganan yang berbeda untuk setiap WPP, perlu adanya Roadmap pengelolaan masing-masing WPP,</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>mendorong pembentukan platform/kelembagaan yang mandiri dan mengatur pengelolaan setiap WPP</p> <p>Norma dalam ayat ini masih sangat relevan khususnya dengan sikap FPKS pada DIM 1426 tentang Pembudidayaan ikan dan Perlindungannya seharusnya tetap menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk menetapkan kawasan konservasi dsb.</p> <p>Pada dasarnya pemanfaatan SDi sudah hamper mengalami overfishing sehingga norma perlindungan dalam ayat ini harus tetap dipertahankan.</p> <p>Kapasitas Industri perikanan Indonesia hanya msampu dipenuhi sebesar 60% sehingga sumberdaya ikan harus tetap dijaga kelestariannya</p>	
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke ketentuan eksisting.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.</p> <p>Kembali ke ketentuan eksisting</p> <p>(5) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.</p> <p>(6) Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.</p>		
				PPP	<p>PPP mengusulkan menghapus Frasa “Pemerintah Pusat” diubah menjadi “Menteri Terkait” sehingga berbunyi :</p> <p>(4) Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.</p>	<p>Karena kementerian terkait sebagai leading sektor dalam hal ini.</p>	
1440.		3. Ketentuan Pasal 25A	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1441.	Pasal 25A (1) Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus memperhatikan standar mutu hasil perikanan.	Pasal 25A (1) Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus memenuhi standar mutu hasil perikanan.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 19.27 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1442.	(2) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.	(2) Pemerintah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 19.27 Ditambahkan frasa “dan Pemerintah Daerah”
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH (2)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.		
				P. NASDEM	Perlu Penjelasan Pemerintah.	Dalam UU Eksisting Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan. Maka perlu penjelasan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Pemerintah mengapa kewenangan ini diambil Pemerintah Pusat.</p> <p>Sebaiknya apabila kewenangan Pemerintah Pusat sudah didelegasikan kepada Pemerintah Daerah, sedangkan Pemerintah Daerah melaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan atau tidak melaksanakan kewenangan tersebut maka Pemerintah Pusat dapat melakukan evaluasi. Dengan demikian sebaiknya dalam pengambilan kewenangan yang sebelumnya sudah diberikan kepada Pemerintah daerah harus melalui tahapan evaluasi oleh Pemerintah Pusat.</p>	
				PKB	(2) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.	Perubahan substansi. Penambahan frasa “pemerintah daerah” untuk memberikan kewenangan dan partisipasi pemerintah daerah dalam membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.	
				PD			
				PKS	DIUBAH Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah membina	Alasan: Penghapusan atau apapun namanya terkait dengan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.</p>	<p>kewenangan pemerintah daerah sejak awal telah ditolak oleh FPKS. Oleh sebab itu FPKS menilai proses pembinaan, fasilitasi pengembangan usaha perikanan haruslah tetap melibatkan pemerintah daerah paling tidak dilihat dari beberapa alasan:</p> <p>Indonesia merupakan Negara kepulauan yang besar, sehingga dengan komando terpusat akan sangat sulit untuk melakukan proses pembinaan dan fasilitasi pengembangan bagi nelayan, pembudidaya ikan, petambakan dll.</p> <p>Pemerintah daerah dianggap lebih mengenal daerah mereka FPKS menilai seharusnya pemerintah pusat hanya focus pada penyusunan NSPK saja sebagai standar pembinaan dan pengembangan, oleh sebab itu ketentuan terkait pelibatan pemerintah daerah harus tetap dicantumkan dalam norma RUU ciker</p>	
				PAN	<p>DIUBAH (2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha</p>	<p>Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terlibat aktif dan bersinergi dalam melakukan pembinaan dan memfasilitasi</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.	pengembangan usaha perikanan.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU. No. 45 Tahun 2009 yang berbunyi: Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.	Agar pemerintah daerah itu dilibatkan, untuk akselerasi diwilayah daerah, Dan daerah laut itu adalah wilayah pemerintah Daerah.	
1443.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan diatur dalam Peraturan Menteri.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU. No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi : Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan diatur dalam Peraturan Menteri.	Mengacu kepada ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU. No. 45 Tahun 2009 bahwa mengenai kewenangan untuk mengatur standar mutu hasil perikanan diatur dalam Peraturan Menteri	
1444.		4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		berbunyi sebagai berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1445.	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.</p>	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan.</p> <p>catatan: -Sesuai ketentuan internasional usaha perikanan di laut lepas oleh Kapal Perikanan Indonesia wajib memiliki izin dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan.</p>			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur UU Pemda Lampiran butir Y, maka perlu ditambahkan Pemerintah Daerah sebagai pemberi perizinan daerah sesuai dengan kewenangannya; wilayah perairan 0-12 mil, kapal berukuran 5-30 GT.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Pasal 26</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p>		
				P. NASDEM	TETAP	Meminta penjelasan Pemerintah, karena jika memperhatikan dalam UU eksisting Pemerintah memberikan proteksi untuk kepentingan nelayan kecil dengan tidak mewajibkan SIUP namun dalam RUU ini SIUP dihilangkan menjadi perizinan berusaha, dengan demikian apakah bagi nelayan kecil diberlakukan perizinan berusaha dengan pola perizinan berbasis resiko atau masih tetap konsisten dengan UU lama, ada proteksi bagi nelayan kecil tanpa harus memiliki perizinan berusaha	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara	Perlu adanya perbaikan pengaturan terkait GT kapal seperti yang tercantum dalam	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	UU Pemda agar sesuai dengan fakta empirik di lapangan.	
				PAN	TETAP	Konsisten dengan usulan pada DIM 1400	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU. No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:</p> <p>Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.</p>	<p>PPP Konsisten dengan alasan sebagaimana pada ayat sebelumnya, bahwa dalam hal kegiatan usaha perikanan dan penelolaannya harus tetap menggunakan tiga jenis yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dan untuk kewenangannya diberikan oleh Menteri terkait.</p>	
1446.	(2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.	(2) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha:	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 19.35 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Ayat 2 lama TETAP ada dengan perubahan.</p> <p>Kewajiban memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dan/atau pembudi daya-ikan kecil. (3) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha:		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(2) Jenis Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha:	Perbaikan redaksi, penghapusan kata "jenis" karena dalam pasal (1) tidak menyebutkan kata jenis dalam usaha perikanan.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Idem	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU. No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.	Konsistensi dengan alasan pada ayat sebelumnya bahwa nelayan kecil tidak akan ada melakukan membudidayakan ikan karena memerlukan modal besar, melainkan menangkap ikan hanya untuk konsumsi hari-hari, sehingga dikhawatirkan akan dibonceng oleh pengusaha ikan skala besar.	
1447.		a. penangkapan Ikan;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 19.32 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Idem	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	Dihapus	Konsisten dengan ayat sebelumnya, Karena ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU. No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	
1448.		b. pembudidayaan Ikan;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 19.32 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Idem	
PPP	Dihapus	Idem dengan diatas					
1449.		c. pengangkutan Ikan;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 19.32 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Idem	
PPP	Dihapus	Idem dengan diatas					
1450.		d. pengolahan Ikan; dan	TETAP	PDI-P			Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 19.32 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Idem	
PPP	Dihapus	Idem dengan diatas					
1451.		e. pemasaran Ikan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 19.43
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Diubah dengan ditambahkan</p> <p>Tambahan Pasal</p> <p>Pasal 26 ayat (2) huruf f</p> <p>Penambakan Garam</p> <p>(3) Pemerintah Pusat dan atau pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan memudahkan pemberian perzinan berusaha bagi:</p> <p>a. Nelayan kecil;</p> <p>b. Pembudidaya Ikan Kecil;</p> <p>c. Petambak garam Kecil; dan</p> <p>d. UMKM Perikanan.</p> <p>(4) Bentuk fasilitas yang dimaksud pada ayat (3) berupa:</p> <p>a. biaya;</p> <p>b. informasi; dan</p> <p>c. waktu.</p>	<p>Alasan</p> <p>FPKS pada dasarnya sepakat dengan konsepsi yang diusulkan pemerintah pada pasal ini, namun FPKS masih melihat sisi normative pada aplikasinya nanti khususnya terkait tata cara perolehan perizinan berusaha di sector perikanan, sehingga perlu diusulkan penambahan ayat terkait kewajiban pemerintah untuk memberikan fasilitas terkait perizinan berusaha bagi nelayan kecil, petambudidaya ikan kecil, petambak garam kecil dan UMKM perikanan termasuk juga bentuk fasilitasi pemerintah seperti apa.</p> <p>FPKS juga menilai bahwa praktik perizinan di sector perikanan selama ini lebih banyak mengalami kendala dikarenakan proses perizinan yang cukup lama dan “dianggap” berbelit-belit sehingga FPKS mengusulkan pasal terkait kewajiban pemerintah dalam memfasilitasi perizinan</p>	TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>berusaha seperti yang kami sebutkan diatas.</p> <p>FPKS juga menambahkan ketentuan terkait UMKM perikanan untuk masuk sebagai bagian yang wajib terfasilitasi oleh pemerintah.</p> <p>Persoalan penguatan UMKM adalah salah satu factor utama yang akan selalau digaungkan oleh FPKS dalam penyusunan RUU Ciker ini, sebab UMKM adalah penopang utama perekonomian Negara.</p> <p>Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Sensus Ekonomi dari Badan Pusat Statistik pada 2016 menunjukkan besarnya kontribusi UMKM. Berikut ini sumbangan UMKM terhadap perekonomian Indonesia:</p> <p>UMKM menyerap hingga 89,2 persen dari total tenaga kerja.</p> <p>UMKM menyediakan hingga 99 persen dari total lapangan kerja. UMKM menyumbang 60,34 persen dari total PDB nasional.</p> <p>UMKM menyumbang 14,17 persen dari total ekspor. UMKM menyumbang 58,18 persen dari total investasi.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	Di hapus	Idem dengan diatas	
1452.		5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1453.	Pasal 27 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.	Pasal 27 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan penangkapan pengelolaan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan untuk melakukan ikan di wilayah perikanan Negara Catatan: Sesuai ketentuan internasional Usaha perikanan di laut lepas wajib memenuhi perizinan berusaha dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sebagaimana diatur UU Pemda Lampiran butir Y, maka perlu ditambahkan Pemerintah Daerah sebagai pemberi perizinan daerah sesuai dengan kewenangannya; wilayah perairan 0-12 mil, kapal berukuran 5-30 GT.</p> <p>Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia</p>	<p>Alasan</p> <p>Sejak awal FPKS tidak sepakat dengan sentralisasi kewenangan, oleh sebab itu Kewenangan mengenai perizinan berusaha tidak boleh hanya menjadi monopoli pemerintah pusat.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dan/atau laut lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.	FPKS melihat pada saat RDP antara komisi 4 dengan KKP terungkap Pada beberapa kasus perizinan di kementerian kelautan perikanan yang hanya menangani perizinan kapal dengan ukuran diatas 30 GT namun jangka waktu pengeluaran izin dapat mencapai 3 bulan atau lebih. Sehingga dengan adanya pembagian wewenang maka perizinan dapat lebih mudah dilakukan	
				PAN	TETAP	Idem	
				PPP	PPP megusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU. No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi : Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.	PPP konsisten dengan argumentasi sebagaimana pada ayat sebelumnya, bahwa setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengolahan perikanan NKRI wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). dari Menteri terkait.	
1454.	(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera	(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang	TETAP	PDI-P	(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.	digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.			melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN Mengapa kapal penangkap ikan berbendera asing tidak diwajibkan membawa Dokumen? Banding dengan ayat 3 kapal berbendera Indonesia harus membawah dokumen. Apa alasan diskriminasi ini?		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU. No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi : Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.	PPP konsisten dengan argumentasi sebagaimana pada ayat sebelumnya, bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang menangkap ikan diwilayah ZEEI wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). yang diberikan oleh Menteri terkait.	
1455.			TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli	(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa dokumen Perizinan Berusaha.		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	<p>Alasan</p> <p>Komitmen FPKS sejak awal adalah bawah pemanfaatan seluruh SDA Indonesia harus berdasarkan UUD NRI 1945 pasal 33.</p> <p>FPKS juga mengamati perkembangan pemanfaatan sumberda perikanan dan kelautan yang selama ini dilakukan, yakni masih banyak SDA kelautan dan perikanan Indonesia yang belum termanfaatkan secara maksimal, oleh sebab itu FPKS berpendapat bahwa pemerintah harus mendorong pemanfaatan SDA perikan dan kelautan di ZEEI oleh nelayan Indonesia, namun bukan berarti menutup peluang pemanfaatan oleh nelayan asing yang diberikan izin oleh pemerintah Indonesia.</p> <p>Terkait pemanfaatan SD Perikanan dan kelautan di ZEEI FPKS melihat boleh ada kerjasama dengan nelayan atau</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						perusahaan perikanan asing akan tetapi harus memiliki batasan yang jelas serta sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan atau perusahaan asing tersebut.	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU. No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi : Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.	PPP konsisten dengan argumentasi sebagaimana pada ayat sebelumnya, bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa dokumen SIPI Asli	
1456.	(4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan	(4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	MEMINTA PENJELASAN PEMERINTAH	Materi ini mengatur tentang setiap orang yang melakukan penangkapan ikan di negara lain sedangkan dalam RUU ini harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat, apakah bermakna bahwa Pemerintah Pusat yang akan memfasilitasi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	persetujuan dari Pemerintah.					<p>perizinan dengan negara lain dalam kapasitas hubungan diplomatik atau setiap orang yang menangkap ikan harus mengurus sendiri ke negara tersebut. Apabila Pasal ini dimaknai setiap orang yang mengurus perizina ke negara lain, persetujuan Pemerintah menjadi tidak relevan, atau tidak koheren perizinan berusaha yang telah dimiliki setiap orang sebagaimana dimaksud.</p> <p>Apakah persetujuan terhadap Pemerintah tidak bertentangan dengan semangat debirokratisasi secara filosofis dalam perumusan RUU ini.</p>	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH Disesuaikan penomorannya. (2) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p>		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1457.	(5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.	(5) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH		
	Perlu ditambahkan kriteria dan persyaratan kapal asing yang beroperasi di Indonesia						
	Tambahan Ayat						
	(6) Sistem operasional kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah ZEEI dikenakan sistem kuota berdasarkan rekomendasi komnas kajiskan						
	(7) Sistem kuota yang dimaksud pada ayat (4) memuat:						
	a. keterangan jumlah kuota tangkapan yang diperbolehkan						
	b. Ukuran kapal Max 200 GT						
	c. Jenis alat tangkap						
	d. Wilayah operasi/Lokasi dan waktu operasi						
	(8) Kapal berbendera asing yang melakukan operasi						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					penangkapan ikan di Wilayah ZEEI yang melanggar ketentuan yang dimaksud pada pasal 27 ayat (5) dikenakan sanksi Pidana. (9) Sanksi Pidana yang dimaksud pada ayat (8) berupa Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan denda paling sedikit 5 (lima) Miliar Rupiah.		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 27 ayat (5) UU. No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi : (5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.	Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2010, yang pada intinya mengembalikan/pemulihan hak-hak Nelayan kecil untuk dapat hidup sejahtera dan berdaulat yang berada di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tentang Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) tidak boleh diprivatisasi,	
1458.		6. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1459.	Pasal 28 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.	Pasal 28 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan. Catatan: Sesuai ketentuan internasional Usaha perikanan di laut lepas wajib memenuhi perizinan berusaha dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur UU Pemda Lampiran butir Y, maka perlu ditambahkan Pemerintah Daerah sebagai pemberi perizinan daerah sesuai dengan kewenangnya; wilayah perairan 0-12 mil, kapal berukuran 5-30 GT. Pasal 28 Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangnya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan atau pemerintah daerah susai kewenangnya masing-masing.	Alasan: Pelibatan pemerintah daerah dalam perizinan berusaha merupakan konsepsi FPKS dalam penyusunan RUU Cipta Kerja yang tidak boleh dikesampingkan dengan alasan simplifikasi atau kemudahan yang dimudah-mudahkan. FPKS juga melihat pada praktik perizinan selama ini KKP terlihat kewalahan sehingga beban perizinan harus tetap diberikan ke Daerah	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU. No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi : Setiap orang yang memiliki dan/atau	PPP Konsisten dengan alasan sebagaimana pada ayat sebelumnya, bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan NKRI	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.	maka wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dari Menteri terkait.	
1460.	(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.	(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari Menteri yang membidangi urusan perikanan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN Mengapa kapal pengangkut ikan berbendera asing tidak diwajibkan membawa Dokumen? Banding dengan ayat 3 kapal berbendera Indonesia harus membawah dokumen. Apa alasan diskriminasi ini?		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP Catatan. Secara prinsip FPKS setuju dengan transshipment tetapi	<ul style="list-style-type: none"> FPKS berpendapat pada kasus Kapal Pengangkut Ikan akan sangat berbahaya jika kapal berbendera asing memperoleh izin 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Harus diubah pelaksanaannya untuk menghindari unreported fishing. Jadi sekama pelaksanaannya itu setiap kapal (operator transshipment) harus kembali ke Pelabuhan dulu untuk pelaporan jumlah hasil tangkapan.</p> <p>Opratornya itu harus dilakukan oleh BUMN perikanan.</p>	<p>pengangkutan hasil tangkapan.</p> <ul style="list-style-type: none"> FPKS berpendapat bahwa dalam pengangkutan hasil tangkapan (transshipment) harus dilakukan oleh perusahaan Indonesia (BUMN) atau nelayan Indonesia, sehingga FPKS berpendapat bahwa Ketentuan mengenai operasi kapal pengangkut harus berbendera Indonesia. 	
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU. No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi :</p> <p>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.</p>	<p>PPP Konsisten dengan alasan sebagaimana pada ayat sebelumnya, bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan NKRI, wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dari Menteri terkait.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1461.	(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa SIKPI asli.	(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa dokumen Perizinan Berusaha.	TETAP	PDI-P	(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas atau kapal pengangkut ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa dokumen Perizinan Berusaha. Catatan: Sesuai ketentuan internasional Usaha perikanan di laut lepas wajib memenuhi perizinan berusaha dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU. No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi :	PPP Konsisten dengan alasan sebagaimana pada ayat sebelumnya, bahwa setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa SIKPI asli.	pengelolaan perikanan NKRI, wajib membawa Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) asli.	
1462.	(4) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIKPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.	(4) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan menghapus frasa “Perizinan Berusaha” diganti dengan Frasa “Surat Izin Usaha Perikanan”, dan menghapus “dan/atau pembudi daya-ikan kecil” sehingga berbunyi : (4) Kewajiban memenuhi Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), SIPI, dan SIKPI, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.	Konsistensi dengan alasan pada ayat sebelumnya, bahwa Nelayan Kecil tidak akan ada yang melakukan membudidayakan ikan karena memerlukan modal besar, melainkan menangkap ikan hanya untuk konsumsi hari-hari, sehingga tidak diperluakn diberikan SIUP, SIPI, dan SIKPI.	
1463.		7. Ketentuan Pasal 28A diubah sehingga	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		berbunyi sebagai berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1464.	Pasal 28A ap orang dilarang:	Pasal 28A Setiap orang dilarang:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1465.	a. memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau	a. memalsukan dokumen Perizinan Berusaha;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	Meminta penjelasan Pemerintah apakah dengan adanya perizinan berusaha, kewajiban SIUP, SIPI, dan SIKPI telah terintegrasi dengan perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau masih parsial dalam perizinan berusaha dengan jenis yang berbeda. Misalnya SIUP sendiri, SIPI sendiri, dan SIKPI sendiri dalam perizinan berusaha.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 28A ayat huruf a UU. No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sehingga berbunyi : Setiap orang dilarang: a. memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau	Konsisten dengan alasan sebagaimana pada ayat sebelumnya, bahwa dalam hal kegiatan usaha perikanan, penangkapan dan pengangkutan perikanan dilarang memalsukan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).	
1466.	b. menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.	b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 28A huruf b UU. No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi : b. menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.	Konsisten dengan alasan sebagaimana pada ayat sebelumnya, bahwa dalam hal kegiatan usaha perikanan, penangkapan dan pengangkutan perikanan dilarang menggunakan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).	
1467.		c. menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain; dan/atau	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 19.45
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		TETAP
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1468.		d. menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 19.45 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan untuk ketentuan Pasal 28A huruf d ini agar menyesuaikan dengan ketentuan huruf a dan b, sehingga bunyinya menjadi : d. Menggandakan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) oleh kapal lain dan/atau milik sendiri.	Untuk melarang agar tidak menggandakan terkait tiga (3) jenis izin, yakni Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).	
1469.		8. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1470.	Pasal 30	Pasal 30	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(1) Pemberian surat izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.	(1) Pemberian Perizinan Berusaha kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 sehingga berbunyi : Pemberian surat izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.	Diminta untuk ditunda. DIM ini saling menguatkan dengan usulan perubahan DIM 1466 oleh FPKS	
1471.	(2) Perjanjian perikanan yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus	(2) Perjanjian perikanan yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan kewajiban pemerintah	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	Ketentuan ini harus ditindaklanjuti dengan upaya	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal untuk mematuhi perjanjian perikanan tersebut.	negara bendera kapal untuk bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal dalam mematuhi pelaksanaan perjanjian perikanan tersebut.				sungguh-sungguh oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa kepentingan nasional dan kepentingan warga negara Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing, benar-benar terjamin dengan sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD NRI 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.	
				PPP	TETAP		
1472.	(3) Pemerintah menetapkan pengaturan mengenai pemberian izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI, perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.	(3) Pemerintah Pusat menetapkan pengaturan mengenai pemberian Perizinan Berusaha kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI, perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.	TAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	F-PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 30 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2004 sehingga berbunyi : (3) Pemerintah menetapkan pengaturan mengenai pemberian izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di	Konsisten dengan usulan Fraksi PPP sebagaimana pada ayat sebelumnya, bahwa Pemerintah menetapkan pengaturan terkait pemberian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan,	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ZEEI, perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.	pengaturan akses atau pengaturan lainnya, antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.	
1473.		9. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1474.	Pasal 31 (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIPI.	Pasal 31 (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	(1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan. Catatan: Sesuai ketentuan internasional Usaha perikanan di laut lepas wajib memenuhi perizinan berusaha dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan. TETAP DIUBAH		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur UU Pemda Lampiran butir Y, maka perlu ditambahkan Pemerintah Daerah sebagai pemberi perizinan daerah sesuai dengan kewenangnya; wilayah perairan 0-12 mil, kapal berukuran 5-30 GT.</p> <p>Pasal 31 Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangnya.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah</p>	<p>Alasan</p> <p>Pelibatan Pemda</p>	
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	F-PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 sehingga berbunyi : Pasal 31 Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIPI.	Konsisten dengan usulan Fraksi PPP sebagaimana pada ayat sebelumnya Bahwa wajib melengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang menangkap ikan di wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia.	
1475.	(2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIKPI.	(2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	(2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan. Catatan: Sesuai ketentuan internasional Usaha perikanan di laut lepas wajib memenuhi perizinan berusaha dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Alasan sesuai dengan DIM No 1474		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH (2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah		
				PAN	TETAP		
				PPP	F- PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 sehingga berbunyi : (2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIKPI.	PPP Konsisten dengan alasan sebagaimana pada ayat sebelumnya, Bahwa setiap Kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Indonesia wajib melengkapi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang dari Menteri terkait.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1476.		10. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP Tetap		
1477.	Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, tata cara, dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri	Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP F- PPP mengusulkan agar menghapus kata “perizinan berusaha” diganti dengan prasa “ “Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)”, sehingga bunyinya menjadi : Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) diatur dengan Peraturan Menteri	Konsisten dengan usulan Fraksi PPP sebagaimana pada ayat sebelumnya mengenai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). dan diatur dalam Peraturan Menteri.	
1478.		11. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP 		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1479.	Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dengan Peraturan Menteri	Pasal 33 (1) Kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	Diubah: Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dengan Peraturan Menteri yang membidangi urusan Perikanan.		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 20.11 Reformulasi rumusan Ditambahkan pelibatan "pemerintah daerah". Ditambahkan norma pengecualian bagi orang yang menangkap ikan untuk kebutuhan sehari-hari (tidak memerlukan perizinan). Terkait kegiatan ilmiah dan riset diatur dengan peraturan perundang-undangan.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur UU Pemda Lampiran butir Y, maka perlu ditambahkan Pemerintah Daerah sebagai pemberi perizinan daerah sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Alasan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan atau pemerintah daerah</p>	<p>Pelibatan Pemda</p>	
				<p>PAN</p>	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke ketentuan eksisting</p> <p>Pasal 33</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dengan Peraturan Menteri</p>	<p>Pada prinsipnya Fraksi PAN setuju bahwa segala bentuk penangkapan ikan harus mendapatkan izin dari pemerintah. Namun, apabila penangkapan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan usaha / komersial, maka cukup diberikan oleh menteri terkait.</p>	
				<p>PPP</p>	<p>F- PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 33 UU No. 31 Tahun 2004 sehingga berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Konsisten dengan usulan Fraksi PPP sebagaimana pada ayat sebelumnya, bahwa terkait penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial mendapatkan izin dari Menteri terkait</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1480.		(2) Jenis penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, kesenangan dan wisata.	TETAP	PDI-P	TETAP	Meminta penjelasan Pemerintah apa makna dari kata "kesenangan" ?	Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 20.11 Reformulasi rumusan agar tercipta kejelasan rumusan
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	MEMINTA PENJELASAN PEMERINTAH		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP Catatan Terkait dengan penangkapan ikan untuk penelitian dan/atau kegiatan ilmiah lainnya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku -> dibuat dalam satu ayat tersendiri		
PAN	DIUBAH Menghapus frasa kesenangan dan wisata. (2) Jenis penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya.	Tujuan kesenangan (hoby) dan wisata pada dasarnya adalah kegiatan yang berdimensi komersial.					
PPP	TETAP						
1481.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dengan Peraturan Pemerintah.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dengan Peraturan Menteri.	Konsisten dengan DIM Nomor 1493	
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan ayat (3) ini sudah dakomodir pada Pasal 33 ayat (1).	
1482.		12. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1483.	Pasal 35 (1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat	Pasal 35 (1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	Diubah: Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri yang membidangi urusan Perikanan.		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	persetujuan Menteri.			P.GERINDRA	DIUBAH Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 35 UU No. 31 Tahun 2004 sehingga berbunyi: (1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.	Konsisten dengan argumentasi sebagaimana pada ayat sebelumnya terkait Izin Usaha Perikanan (SIUP), serta pembangunan atau memodifikasi kapal perikanan wajib mendapatka persetujuan Menteri terkait.	
1484.	(2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan	(2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik laut dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH (2)Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	teknis laik berlayar dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.				pertimbangan teknis laik laut dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP Tambahan ayat Persetujuan terkait Pembangunan atau modifikasi, serta pertimbangan teknis laik laut kapal perikanan dari pemerintah pusat dikecualikan bagi nelayan kecil dan UMKM perikanan	Alasan FPKS mendorong pemberian kemudahan dan flexibilitas bagi nelayan kecil dan UMKM	
				PAN	TETAP		
				PPP	F- PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 33 UU No. 31 Tahun 2004 sehingga berbunyi: (2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik berlayar dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.	Konsisten dengan argumentasi sebagaimana pada ayat sebelumnya bahwa terkait pembangunan atau memodifikasi kapal perikanan baik didalam maupun diluar negeri wajib mendapatkan persetujuan Menteri terkait.	
1485.		13. Ketentuan Pasal 35A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut0:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1486.	Pasal 35A (1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia.	Pasal 35A (1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP , karena sama dengan isi Ketentuan Pasal 35A ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009.	
1487.	(2) Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal.	(2) Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	Catatan: Perlu Menaikkan persentasi menggunakan ABK berkewarganegaraan Indonesia dari 70% menjadi 80%.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Perlunya memasukkan norma untuk melindungi ABK Indonesia di Kapal asing yang selama ini sering menjadi objek perbudakan/slavery termasuk meratifikasi konvesi ILO no 188 2007</p> <p>Perlu membuat Ketentuan lebih lanjut mengenai proporsi tenaga kerja diatur dalam PP</p>		
				PAN	TETAP	<p>Ketentuan ini harus ditindaklanjuti dengan upaya sungguh-sungguh oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa kepentingan nasional dan kepentingan warga negara Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing, benar-benar terjamin keselamatan jiwa dan raganya.</p> <p>Hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD NRI 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.</p>	
				PPP	TETAP		
1488.	(3) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada	(3) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	ketentuan sanksi administratif perlu diatur dan dalam RUU ini dan diklasifikasi jenis-jenis sanksi yang dikategorikan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.					dalam sanksi ringan, sedang dan berat.	
				PKB	TETAP (3A) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. peringatan, b.pembekuan izin, atau c. pencabutan		
				PD			
				PKS	DIUBAH Catatan: Sanksi berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin tetap harus dimasukkan dalam norma RUU	Alasan FPKS berpendapat bahwa jenis sanksi harus tetap dituliskan dalam norma RUU Ciker sebagai batasan.	
				PAN	TETAP		
				PPP	F-PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 35A ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009, dan diusulkan menambahkan " kata ayat (1) atau (2) " sehingga berbunyi : (3) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin;		
1489.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.	sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP PERLU PENJELASAN PEMERINTAH	Ketentuan sanksi administratif perlu diatur dan dalam RUU ini dan diklasifikasi jenis-jenis sanksi yang dikategorikan dalam sanksi ringan, sedang dan berat. Sebaiknya PP hanya mengatur prosedur dan tata cara penegakan sanksi, tidak mengatur materi sanksi	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	F- PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 35A ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 sehingga berbunyi : (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.	Konsisten dengan alasan sebagaimana pada ayat sebelumnya terkait pengenaan sanksi secara administratif dapat diatur dalam Peraturan Menteri.	
1490.		14. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1491.	Pasal 36 (1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.	Pasal 36 (1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.	TETAP	PDI-P	TETAP	Perubahan substansi, penambahan norma baru ayat (1A), mengandung maksud untuk menegaskan dan memperjelas setiap kapal perikanan yang beroperasi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki dokumen pendaftaran untuk menghindari kepemilikan ganda. Perubahan substansi, penambahan norma baru ayat (1B) ditujukan untuk meperjelas dan mempertegas tentang hak kepemilikan kapal sehingga tidak terjadi kepemilikan ganda dengan negara asal kapal. Perubahan substansi, penambahan norma baru ayat (1C) dimaksudkan untuk tertib administrasi dan status kebangsaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP (1A) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa: bukti kepemilikan; identitas pemilik; dan surat ukur. (1B) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1A) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal. (1C) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Tetap	PPP mengusulkan TETAP, karena sama dengan isi Ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009.	
1492.	(2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa: a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik; dan c. surat ukur.	(2) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	Diubah: (2) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan buku kapal perikanan dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN Apakah pendaftaran kapal perikanan sama dengan permohonan Perizinan Berusaha? Perlu harmonisasi dengan DIM No 1445, 1453 dst mengenai kewenangan Pemerintah Daerah. Kesimpulan: DIUBAH Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	F-PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 sehingga berbunyi : (2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa: a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik; dan c. surat ukur.	Kerna ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 yaitu : a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik; dan c. surat ukur.	
1493.	(3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang	(3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	diterbitkan oleh negara asal.						
1494.	(4) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(4) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1495.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIUBAH TETAP	Konsisten dengan DIM Nomor 1506 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Pemerintah Pusat	
1496.		15. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1497.	Pasal 38 (1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.	Pasal 38 (1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	F- PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 sehingga berbunyi : Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.	Konsisten dengan alasan F- PPP sebagaimana pada ayat sebelumnya, terkait kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki SIPI selama berada di wilayah perikanan RI, wajib menyimpan alat-alat penangkap ikan di dalam palka.	
1498.	(2) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada	(2) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	F-PPP mengusulkan dikembalikan kepada	Konsisten dengan alasan F- PPP sebagaimana pada ayat	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya	membawa alat penangkapan ikan lainnya.			ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 sehingga berbunyi : Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya.	sebelumnya, terkait kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki SIPI dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI, maka dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya.	
1499.	(3) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia	(3) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP F-PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 38 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2004 sehingga berbunyi : Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.	Konsisten dengan alasan F- PPP sebagaimana pada ayat sebelumnya, terkait kapal penangkap ikan berbendera asing telah memiliki SIPI wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada diluar penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah perikanan RI.	
1500.			TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		16. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1501.	Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai membangun, mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan membangun, mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	Ketentuan lebih lanjut mengenai membangun, mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri yang membidangi urusan Perikanan. F-PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 40 UU No. 31 Tahun 2004 sehingga berbunyi: Pasal 40	Konsisten dengan alasan F- PPP sebagaimana pada ayat sebelumnya, bahwa mengenai Ketentuan lebih lanjut	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Ketentuan lebih lanjut mengenai membangun, mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.	mengenai isi Pasal 40 ini diatur dengan Peraturan Menteri.	
1502.		17. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1503.	Pasal 41 (1) Pemerintah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan.	Pasal 41 (1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP DIUBAH		
					Memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur UU Pemda Lampiran butir Y, maka perlu ditambahkan Pemerintah Daerah sebagai pemberi perizinan daerah sesuai		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dengan kewenangannya; untuk pelabuhan provinsi dan TPI. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan.	Perubahan substansi, penambahan frasa “pemerintah daerah” dimaksudkan untuk memberikan kewenangan bagi pemerintha daerah untuk melakukan pembinaan dan pengelolaan perlabuhan perikanan.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	F- PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 sehingga berbunyi : Pemerintah menyelenggarakan dan membina pelabuhan perikanan.	Bahwa Pemerintah dimaksud adalah pemerintah atau Menteri terkait yang diberi kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pelabuhan perikanan.	
1504.	(2) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pelabuhan	(2) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan	TETAP	PDI-P	Diubah: Menteri yang membidangi urusan Perikanan dalam menyelenggarakan dan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan:	perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan:			melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan:		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP Dengan syarat huruf c (DIM No 1507) diubah: c. pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional;		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	F- PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 sehingga berbunyi : Menteri menetapkan: a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional; b. klasifikasi pelabuhan perikanan dan suatu tempat yang merupakan bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;	Konsisten dengan alasan F- PPP sebagaimana pada ayat sebelumnya, bahwa Menteri yang diberi kewenangan dapat menetapkan yang disebutkan dalam pasal 41 ayat (2) ini dari huruf a sampai huruf e.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>c. persyaratan dan/atau standar teknis dan akreditasi kompetensi dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;</p> <p>d. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan</p> <p>e. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.</p>		
1505.	a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;	a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
1506.	b. klasifikasi pelabuhan perikanan;	b. klasifikasi pelabuhan perikanan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
1507.	c. pengelolaan pelabuhan perikanan;	c. pengelolaan pelabuhan perikanan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional;		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1508.	d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;	d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP (sesuai usulan pemerintah)		
1509.	e. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan	e. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP (sesuai usulan pemerintah)		
1510.	f. pelabuhan perikanan yang	f. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	tidak dibangun oleh Pemerintah.			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP	PPP TETAP, karena sama dengan isi UU No. 45 Tahun 2009, Pasal 41 huruf f.	
1511.	(3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.	(3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP	Bagaimana penangkapan ikan yang jual belinya di tengah laut? Apakah penangkap ikan dapat mendaratkan ikan di semua pelabuhan atau TPI? Sebab banyak nelayan kecil melaut jauh dari wilayah pelabuhan asalnya sehingga untuk menjual ikannya ke pelabuhan terdekat tidak menjual ikannya di pelabuhan asalnya.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP (sesuai usulan pemerintah)		
1512.	(4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan	(4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.	penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk dikenai sanksi administratif.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP (4A) sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: a. peringatan, b. pembekuan izin, atau c. pencabutan izin.	Perubahan substansi, penambahan norma baru ayat (4A) dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan landasan dalam penyusunan Peraturan pemerintah.	
				PD			
				PKS	TETAP Catatan: Norma terkait penyebutan sanksi atas pelanggaran harus tetap disebutkan secara rigid atau disebutkan secara berjenjang	Alasan Jenis sanksi harus tetap dirinci dalam norma RUU Ciker	
				PAN	TETAP		
				PPP	F- PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 41 ayat (4) UU No. 31 Tahun 2004 sehingga berbunyi : Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	Karena di Ketentuan Pasal 41 ayat (4) UU No. 31 Tahun 2004 ini lebih tegas dan rinci pegaturannya.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.		
1513.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	<p>Penambahan substansi:</p> <p>(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan; penghentian sementara kegiatan berusaha; pengenaan denda administratif; pengenaan daya paksa polisional; pencabutan Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha. <p>(6) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(7) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Catatan: mendeskripsikan jenis jenis sanksi administratif.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	(Sanksi jenis administratif harus dimasukkan dalam RUU)		
				PKB	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4A) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Perubahan substansi, penambahan frasa "(4A)" untuk sinkronisasi dengan DIM ayat (4A	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Ketentuan ini sudah diatur pada ayat sebelumnya	
1514.		18. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1515.	Pasal 42 (1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan.	Pasal 42 (1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
					Catatan:		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Perlu ada pengurangan kewenangan syahbandar karena fakta di lapangan keberadaan syahbandar banyak merugikan pelaku usaha perikanan.</p> <p>Perlu dibedakan perlakuan antara kapal perikanan skala kecil dan skala besar melalui klasterisasi potensi resiko yang ditimbulkan sehingga treatment yang dilakukan di pelabuhan perikanan oleh syahbandar dapat menyesuaikan dengan skala perikanan yang dimaksud</p> <p>Perlu ada peninjauan kembali tupoksi syahbandar</p>		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1516.	(2) Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang:	(2) Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP (sesuai usulan pemerintah)		
1517.	a. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;	a. menerbitkan persetujuan berlayar;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1518.	b. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;	b. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1519.	c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;	c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1520.	d. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;	d. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1521.	e. memeriksa dan mengesahkan		TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	perjanjian kerja laut;	e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;		P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1522.	f. memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan ikan;	f. memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan ikan;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1523.	g. mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan	g. mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1524.	h. mengawasi pemanduan	h. mengawasi pemanduan;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1525.	i. mengawasi pengisian bahan bakar;	i. mengawasi pengisian bahan bakar;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1526.	j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;	j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1527.	k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;	k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1528.	l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;	l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1529.	m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;	m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1530.	n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;	n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1531.	o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan	o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1532.	p. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan	p. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Tetap (sesuai usulan pemerintah)		
1533.	(3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.	(3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1534.	(4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran.	(4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1535.	(5) Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandar di pelabuhan	(5) Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandar di pelabuhan perikanan dikoordinasikan oleh pejabat yang	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	perikanan dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di pelabuhan perikanan setempat.	bertanggung jawab di pelabuhan perikanan setempat.		PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP (sesuai usulan pemerintah)		
1536.	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP (sesuai usulan pemerintah)		
1537.		19. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1538.	Pasal 43 Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas	Pasal 43 Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memenuhi standar laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	perikanan tanpa dikenai biaya.			PPP	TETAP (sesuai usulan pemerintah)		
1539.		20. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1540.	Pasal 44 (1) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik operasi.	Pasal 44 (1) Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan memenuhi standar laik operasi.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP Catatan: Perlu ada peninjauan kembali mengenai wewenang yang melibatkan dua kementria yang berbeda.		
				PAN	DIUBAH (1) Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan memenuhi dan mendapatkan standar laik operasi		
				PPP	PPP mengusulkan agar Menghapus kata “persetujuan” diganti dengan “surat izin” sehingga berbunyi :	Konsisten dengan argumentasi sebagaimana pada ayat sebelumnya bahwa terkait Surat Izin berlayar menjadi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(1) Surat izin Belayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan memenuhi standar laik operasi.	Tupoksi Syahbandar, tentu memnuhi standar laik oprasi yang dikeluarkan oleh menteri terkait.	
1541.	(2) Surat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis	(2) Pemenuhan standar laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1542.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	Diubah: Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi urusan Perikanan. TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2004 sehingga berbunyi : (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	Konsisten dengan ayat sebelumnya, bahwa kewenangan ini diberikan kepada Menteri terkait sebagai leading sektor.	
1543.		21. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP		
1544.	Pasal 45 Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, surat izin berlayar diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah diperoleh surat laik operasi dari pengawas perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.	Pasal 45 Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, Persetujuan berlayar diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah memenuhi standar laik operasi dari pengawas perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP Catatan: Sama dengan DIM 1554 TETAP TETAP		
1545.		22. Ketentuan Pasal 49	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1546.	Pasal 49 Setiap orang asing yang mendapat izin penangkapan ikan di ZEEI dikenakan pungutan perikanan.	Pasal 49 Setiap orang asing yang mendapat Perizinan Berusaha untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI dikenakan pungutan perikanan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 49 UU No. 31 Tahun 2004 sehingga berbunyi: Pasal 49 Setiap orang asing yang mendapat izin penangkapan ikan di ZEEI dikenakan pungutan perikanan.	Konsisten dengan usulan Fraksi PPP sebagaimana pada ayat sebelumnya terkait penggunaan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	
1547.		23. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1548.	<p>Pasal 89</p> <p>Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p>	<p>Pasal 89</p> <p>Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.</p>	<p>Disarankan diubah dengan rumusan sebagai berikut:</p> <p>Pasal 89</p> <p>Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau sanksi administratif.</p>	PDI-P	<p>Mengusulkan penambahan substansi:</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan; penghentian sementara kegiatan berusaha; pengenaan denda administratif; pengenaan daya paksa polisional; pencabutan Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha. <p>(3) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p> <p>(4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Catatan: Penjabaran jenis sanksi administratif		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>PENDALAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana resiko keracunan ikan hasil pengolahan yang tidak sesuai dengan jaminan mutu dan keamanan makanan. 2. Sanksi sebaiknya dibuat 2 (dua) tahap jika beresiko menyebabkan luka/sakit, atau cacat seumur hidup atau menghilangkan nyawa manusia dikenakan sanksi pidana jika tidak cukup administratif. 3. Penentuan lamanya pidana penjara dan besaran pidana denda perlu mengikuti kesepakatan DPR dan Pemerintah dalam pembahasan RUU KUHP. <p>Kesimpulan: Dipecah menjadi 2 (dua) ayat. Pasal 89 (1) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), yang menyebabkan korban luka berat, cacat seumur hidup, atau menghilangkan nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(1) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak	Perubahan substansi, penambahan frasa “dan denda . paling banyak	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenakan sanksi administratif dan denda. paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(1A) dalam hal setiap orang tidak dapat melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p>	<p>Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)” dalam rangka untuk memberikan efek jera dan memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan konsumen</p> <p>Perubahan subtsansi, penmabhan norma baru ayat (1A) terkiat sanksi pidana, guna memberikan efek jera dan konsistensi penerapan ultimum remidium.</p>	
				PD			
				PKS	<p>PENDALAMAN</p> <p>Catatan: Konsepsi FPKS terkait sanksi adalah “Jika kemudahan perizinan terkait usaha maupun investasi sudah diberikan maka sanksi harus diperkuat/diperketat” tujuannya adalah sebagai tools bagi pemerintah untuk mengendalikan pemanfaatan sumberdaya Perikanan dan Kelautan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Diperlukan kriteria terkait resiko Berlaku terhadap dua jenis sanksi kemudian pidana dibagi dua yaitu pidana denda dan pidana kurungan		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan rumusan baru ketentuan Pasal 89 pada UU No. 31 Tahun 2004 yang bunyinya sebagai berikut : Pasal 89 Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan besaran pidana penjara ... () tahun, dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).	Untuk rumusan besaran sanksi pidananya mengacu kepada kesepakatan bersama dalam pembahasan/pertemuann di baleg	
1549.		24. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1550.	<p>Pasal 92</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p>	<p>Pasal 92</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p>	TETAP	PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Penentuan lamanya pidana penjara dan besaran pidana denda perlu mengikuti kesepakatan DPR dan Pemerintah dalam pembahasan RUU KUHP.</p> <p>Pasal 92</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>		
				P. NASDEM	TETAP	ketentuan sanksi administratif perlu diklasifikasi jenis-jenis sanksi yang dikategorikan dalam sanksi ringan, sedang dan berat.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	<p>PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004 sehingga berbunyi: Pasal 92</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p>	Konsisten dengan argumentasi pada ayat sebelumnya, mengenai tetap harus menggunakan Surat Izin Pengangkut Ikan (SIUP).	
1551.		25. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1552.	Pasal 93 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap	Pasal 93 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP DIUBAH Kembali ke UU existing.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).			<p>Pelaku usaha yang tidak memiliki perizinan berusaha tetapi melakukan usaha maka merupakan pelanggaran yang dikenai saksi Pidana karena perizinan berusaha sudah dipermudah.</p> <p>Harmonisasi dengan Pasal 92 (DIM No 1550).</p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Alasan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenai sanksi Pidana berupa penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p>	<p>Konsepsi FPKS terkait sanksi adalah “Jika kemudahan perizinan diberikan maka sanksi harus diperkuat” sebagai tools bagi pemerintah untuk mengendalikan pemanfaatan sumberdaya Perikanan dan Kelautan</p>	
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>PPP mengusulkan rumusan baru mengacu kepada ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 yang bunyinya sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1),</p>	<p>Perizinan Usaha Perikanan yang diklasifikasikan terkait peruntukannya seperti SIUP, SIPI, SIKPI, agar ada kejelasan otoritas yang mengeluarkan, mengawasi dan mencabutnya. Sedangkan Perizinan Berusaha yang inisiasi dalam RUU Cipta Kerja ini bisa melahirkan multi tafsir, karena perutukanya mencakup banyak hal sehingga akan sulit diimplementasikan terutama dalam pengawasannya, Kemudian Pemusatan Surat lizn (SIUP, SIPI, SIKPI) dalam bentuk Perizinan Berusaha</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat menjadi lebih kompleks bukan menjadi sederhana, sehingga implikasinya regulasi ini menjadi tidak efektif atau tidak bisa dilaksanakan yang mengkopir seluruh Wilayah Indonesia. Fraksi PPP memiliki pandangan diperlukan Sanksi Pidana dibandingkan sanksi administrative untuk memberikan efek jera terhadap siapapun yang berniat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini	
1553.	(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak	(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP DIUBAH Penentuan lamanya pidana penjara mengikuti ketentuan pasal 92. Sedangkan besaran pidana denda untuk asing diberikan pembebanan lebih sesuai UU Existing. (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memenuhi Perizinan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).				Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).	Perubahan substansi, penambahan frasa “dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk membedakan sanksi antara nelayan nasional dan nelayan asing.	
				PD			
				PKS	DIUBAH Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat	Alasan Konsepsi FPKS terkait sanksi adalah “Jika kemudahan perizinan diberikan maka sanksi harus diperkuat” sebagai tools bagi pemerintah untuk mengendalikan pemanfaatan sumberdaya Perikanan dan Kelautan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(2), dikenai sanksi Pidana berupa Penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).		
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 93 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2004 yang berbunyi :</p> <p>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p>	<p>Perizinan Usaha Perikanan yang diklasifikasikan terkait peruntukannya seperti SIUP, SIPI, SIKPI, agara ada kejelasan otoritas yang mengeluarkan, mengawasi dan mencabutnya. Sedangkan Perizinan Berusaha yang inisiasi dalam RUU Cipta Kerja ini bisa melahirkan multi tafsir, karena perutukanya mencakup banyak hal sehingga akan sulit diimplementasikan terutama dalam pengawasannya, Kemudian Pemusatan Surat lizn (SIUP, SIPI, SIKPI) dalam bentuk Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat menjadi lebih kompleks bukan menjadi sederhana, sehingga implikasinya regulasi ini menjadi tidak efektif atau tidak bisa dilaksanakan yang mengkoper seluruh Wilayah Indonesia.</p> <p>Fraksi PPP memiliki pandangan diperlukan Sanksi Pidana</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dibandingkan saksi administrative untuk memberikan efek jera terhadap siapapun yang berniat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini	
1554.	(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan dan/atau pencabutan izin berusaha. TETAP PPP mengusulkan rumusan baru mengacu kepada	ketentuan sanksi administratif perlu diklasifikasi jenis-jenis sanksi yang dikategorikan dalam sanksi ringan, sedang dan berat. Perubahan substansi, penambahan frasa “berupa peringatan, pembekuan dan/atau pencabutan izin berusaha” untuk memberikan kepastian hukum tentang sanksi administrasi apa yang akan dikenakan. Konsisten dengan usulan Fraksi PPP sebagaimana pada ayat	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ketentuan Pasal 93 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009 yang bunyinya sebagai berikut (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama () tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	sebelumnya terkait orang Indonesia yang mengoperasikan Kapal penangkap ikan di wilayah pengolahan perikanan RI tidak membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, dapat dikenakan sanksi pidana dan denda, dan untuk rumusan besaran sanksi pidananya mengacu kepada kesepakatan bersama dalam pembahasan/pertemuann di baleg.	
1555.	(4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak	(4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif.	TETAP	PDI-P	Mengusulkan penambahan substansi: (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. peringatan; b. penghentian sementara kegiatan berusaha; c. pengenaan denda administratif; d. pengenaan daya paksa polisional, e. pencabutan Lisensi/Sertifikasi/ Persetujuan ; dan/atau		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).				<p>f. pencabutan Perizinan Berusaha.</p> <p>(5) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan paling banyak Rp2000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(6) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p> <p>Catatan: Kapal Ikan berbendera asing sebaiknya langsung dikenakan sanksi denda. Pada dasarnya bila mereka tidak punya izin, maka tidak bisa dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Perlu penambahan pengaturan tentang jenis sanksi administratif.</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	ketentuan sanksi administratif perlu diklasifikasi jenis-jenis sanksi yang dikategorikan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dalam sanksi ringan, sedang dan berat.	
				PKB	(4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan dan/atau pencabutan izin berusaha.	Perubahan substansi, penambahan frasa “berupa peringatan, pembekuan dan/atau pencabutan izin berusaha” untuk memberikan kepastian hukum tentang sanksi administrasi apa yang akan dikenakan.	
				PD			
				PKS	DIUBAH Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).	Alasan Konsepsi FPKS terkait sanksi adalah “Jika kemudahan perizinan diberikan maka sanksi harus diperkuat” sebagai tools bagi pemerintah untuk mengendalikan pemanfaatan sumberdaya Perikanan dan Kelautan	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan rumusan baru dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 93 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 yang bunyinya sebagai berikut :	Konsisten dengan usulan Fraksi PPP sebagaimana pada ayat sebelumnya terkait orang yang mengoperasikan Kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI tidak membawa	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama ... () tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, dapat dikenakan sanksi pidana dan denda, dan untuk rumusan besaran sanksi pidananya mengacu kepada kesepakatan bersama dalam pembahasan/pertemuann di baleg.	
1556.		(5) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (3)dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP DIHAPUS Jika usulan perubahan ayat 1, 2, dan 3 di atas disetujui. TETAP Bila Usulan tersebut ditolak. TETAP (5) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3), dan/atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. DIHAPUS TETAP	Perubahan substasni, penghapusan “frasa ayat (2)”, karena sudah diatur secara terpisah di ayat 2.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	Di hapus	Karena ketentuan pidana sudah diatur pada ayat di atasnya.	
1557.		(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP Dihapus	Karena ketentuan sanksi administratif tersebut sudah diatur pada ayat-ayat di atasnya.	
1558.		26. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1559.	Pasal 94 Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau	Pasal 94 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau	TETAP	PDI-P	Diubah: (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).	kegiatan yang terkait yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).			tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Catatan: Perlu penambahan norma pengaturan termasuk laut lepas		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH : (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan denda paling kurang Rp3.000.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p>	<p>Alasan</p> <p>Konsepsi FPKS terkait sanksi adalah “Jika kemudahan perizinan diberikan maka sanksi harus diperkuat” sebagai tools bagi pemerintah untuk mengendalikan pemanfaatan sumberdaya Perikanan dan Kelautan</p>	
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>PPP mengusulkan rumusan baru dengan mengacu kepada ketentuan UU No. 31 tahun 2004 Pasal 94 ayat 1 yang berbunyi :</p> <p>Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana</p>	<p>Konsisten dengan usulan Fraksi PPP sebagaimana pada ayat sebelumnya terkait setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal pengangkut ikan di wilayah pengolahan ikan RI tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI , dapat dikenakan sanksi pidana dan denda, dan untuk rumusan besaran sanksi pidananya mengacu kepada kesepakatan bersama dalam</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dengan pidana penjara paling lama ... () tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).	pembahasan/pertemuann di baleg.	
1560.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP DIHAPUS Norma pidana penjaranya sudah diatur di ayat 1 TETAP TETAP DIHAPUS TETAP Dihapus	Karena ketentuan pidananya sudah diatur pada ayat diatasnya.	
1561.		(3) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dikenai dipidana dengan pidana penjara paling	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP DIUBAH Harmonisasi dengan Pasal 93 ayat 2 (DIM No 1553) (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memenuhi perizinan berusaha sebagaimana		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).			dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dikenai dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dikenai dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 7 (tujuh) tahun dan denda paling kurang Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).	Konsep pengenaan sanksi yang diusulkan FPKS adalah pengetatan serta penguatan jenis sanksi sebab beberapa ketentuan teknis perikanan yang dipermudah	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan menghapus Frasa "Memenuhi Perizinan Berusaha" diganti dengan	Konsisten dengan usulan Fraksi PPP sebagaimana pada ayat sebelumnya terkait Setiap	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>frasa “memiliki SIKPI”, setelah kata ayat (2) diganti ayat (1), kemudian angka 5 (lima) dihilangkan sementara, dan akan diganti nanti dengan rumusan besar sanksi pidanaya seuai hasil kesepakatan bersama di Baleg sehingga berbunyi :</p> <p>(3) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dikenai pidana dengan pidana penjara paling lama ... () tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>	<p>orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal pengangkut ikan berbendera asing di wilayah pengolahan ikan RI tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dapat dikenakan sanksi pidana dan denda, dan untuk rumusan besaran sanksi pidana mengacu kepada kesepakatan bersama dalam pembahasan/pertemuann di baleg.</p>	
1562.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	<p>(4) dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sankisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>(5) Setiap orang yang mengoperasikan kapal</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas atau kapal pengangkut ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak membawa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu ditambahkan pengaturan sanksi bagi setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas atau kapal pengangkut ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak membawa perizinan berusaha - Konsistensi dengan adanya kewajiban yang di atur dalam Pasal 28 ayat (3) 		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP	ketentuan sanksi administratif perlu diklasifikasi jenis-jenis sanksi yang dikategorikan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dalam sanksi ringan, sedang dan berat.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihaps	Karena ketentuan pidananya sudah diatur pada ayat diatasnya.	
1563.		27. Ketentuan Pasal 94A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1564.	Pasal 94A Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Pasal 94A Setiap orang yang memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN 1. Potensi terjadinya pemalsuan dokumen dalam sistem perizinan berusaha dalam sistem elektronik sangat rendah. 2. Pidana pemalsuan dokumen perizinan/kapal dalam RUU KUHP di pidana paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak kategori 4 sebesar 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Kesimpulan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).			<p>DIUBAH Harmonisasi dengan RUU KUHP.</p> <p>Pasal 94A Setiap orang yang memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>		
				P. NASDEM	TETAP	Sebaiknya ketentuan sanksi pidana perlu diklasifikasi jenis-jenis sanksi kejahatan yang dilanggar, apakah pidana ringan, sedang dan berat.	
				PKB	<p>Pasal 94A Setiap orang yang memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan</p>	Perubahan substansi, penghapusan "frasa Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan diganti dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk memberikan efek jera kepada pelaku pemalsuan dokumen surat izin berusaha.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).		
				PD			
				PKS	DIUBAH Setiap orang yang memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 7 (tujuh) tahun dan denda kurang banyak Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).	Konsep pengenaan sanksi yang diusulkan FPKS adalah pengetatan serta penguatan jenis sanksi sebab beberapa ketentuan teknis perikanan yang dipermudah	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 94A UU No. 45 tahun 2009, dengan besaran	Konsisten dengan usulan Fraksi PPP sebagaimana pada ayat sebelumnya terkait Setiap orang yang memalsukan atau	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pidana disesuaikan dengan hasil kesepakatan bersama di baleg sehingga berbunyi : Pasal 94A Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama() tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu, dapat dipidana dan denda, dan untuk rumusan besaran sanksi pidananya mengacu kepada kesepakatan bersama dalam pembahasan/pertemuann di baleg.	
1565.		28. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1566.	Pasal 95 Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1	Pasal 95 (1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIUBAH	ketentuan sanksi administratif perlu diklasifikasi jenis-jenis sanksi yang dikategorikan dalam sanksi ringan, sedang dan berat.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).	denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).			Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar juta rupiah).		
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 95 UU. No. 31 tahun 2004, dan besaran hukuman pidana disesuaikan dengan hasil kesepakatan bersama di baleg sehingga berbunyi :</p> <p>(1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama () tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p>	Untuk rumusan besaran sanksi pidananya mengacu kepada kesepakatan bersama dalam pembahasan/pertemuann di baleg.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1567.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					Penentuan lamanya pidana penjara disesuaikan dengan kategori besaran denda.		
					(1) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
PPP	Dihapus	Karena ketentuan pidananya sudah diatur pada ayat di atasnya.					
1568.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
					ketentuan sanksi administratif perlu diklasifikasi jenis-jenis sanksi yang dikategorikan dalam sanksi ringan, sedang dan berat.		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan pidananya sudah diatur pada ayat diatasnya.	
1569.		29. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1570.	Pasal 96 Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).	Pasal 96 (1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).	TETAP	PDI-P	Diubah: Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Catatan: konsistensi dengan Pasal 36, menambahkan kalimat "laut lepas".		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>1. Sanksi administrasi yang diberikan disesuaikan dengan beratnya pelanggaran dilakukan.</p> <p>2. Pelanggaran dalam kategori ini memiliki tingkat dampak yang sama seperti pelanggaran dalam Pasal 95 (DIM No 1566-1567)</p> <p>Kesimpulan: DIUBAH</p> <p>Pasal 96 (1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p>		
				P. NASDEM	TETAP	ketentuan sanksi administratif perlu diklasifikasi jenis-jenis sanksi yang dikategorikan dalam sanksi ringan, sedang dan berat.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	(1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Rp1000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).	Perubahan substansi, penghapusan "frasa Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan diganti dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang tidak mendaftarkan kapalnya sesuai dengan ketentuan yang ada.	
				PD			
				PKS	DIUBAH Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Konsep pengenaan sanksi yang diusulkan FPKS adalah pengetatan serta penguatan jenis sanksi sebab beberapa ketentuan teknis perikanan yang dipermudah.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 96 UU. No. 31 tahun 2004, dan besaran hukuman pidananya disesuaikan dengan hasil kesepakatan bersama di baleg sehingga berbunyi :</p> <p>(1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama ... () tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p>	Untuk rumusan besaran sanksi pidananya mengacu kepada kesepakatan bersama dalam pembahasan/pertemuann di baleg.	
1571.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Penentuan lamanya pidana penjara disesuaikan dengan kategori besaran denda.</p> <p>(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena sudah diakomodir ketentuan pidananya pada ayat sebelumnya	
1572.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG			
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	ketentuan sanksi administratif perlu diklasifikasi jenis-jenis sanksi yang dikategorikan dalam sanksi ringan, sedang dan berat.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena sudah diakomodir ketentuan Administratifnya pada ayat sebelumnya.	
1573.		30. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1574.	<p>Pasal 97</p> <p>(1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	<p>Pasal 97</p> <p>(1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	TETAP	PDI-P	<p>Diubah:</p> <p>(1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan penangkapan ikan selama berada di wilayah</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>		
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar menghapus Frasa “Memenuhi Perizinan Berusaha” diganti dengan frasa “memiliki SIPI”, dan besaran hukuman pidana penjara dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun sehingga berbunyi : Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p>	<p>Untuk memberikan efek jera bagi Nakhoda Kapal berbendera asing yang tidak memiliki SIPI, tetapi melakukan penangkapan ikan di Wilayah NKRI.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1575.	(2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	(2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	TETAP	PDI-P	Diubah: Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan menghapus Frasa “Memenuhi Perizinan Berusaha” diganti dengan frasa “memiliki SIPI”, dan besaran hukuman pidana penjara dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun sehingga berbunyi : (2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Untuk memberikan efek jera bagi Nakhoda Kapal berbendera asing yang tidak memiliki SIPI, tetapi melakukan penangkapan ikan di Wilayah ZEEI.	
1576.	(3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan,	(3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha, yang tidak menyimpan alat	TETAP	PDI-P	Diubah: Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha, yang tidak menyimpan alat penangkapan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).			<p>ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(4) dalam hal nahkoda tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1, ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Catatan: menyarankan rumusan pasal yang menerapkan prinsip ultimum remedium (pengenaan denda administratif baru pidana)</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP PENDALAMAN Bagaimana dengan hasil tangkapannya, disita oleh negara atau dikembalikan kepada pemilik kapal.		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>		
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>PPP mengusulkan menghapus Frasa “Memenuhi Perizinan Berusaha” diganti dengan frasa “memiliki SIPI”, dan besaran hukuman pidana penjara dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun sehingga berbunyi :</p> <p>(3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak</p>	<p>Untuk memberikan efek jera bagi Nakhoda Kapal berbendera asing yang tidak memiliki SIPI, tetapi tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).		
1577.		31. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1578.	Pasal 98 Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Pasal 98 Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	TETAP	PDI-P	Diubah: (1) Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Dalam hal Nakhoda tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Catatan: menyarankan rumusan pasal yang menerapkan prinsip ultimum remedium (pengenaan denda administratif baru pidana)</p> <p>Usulan perubahan pasal dan penambahan substansi: Pasal 100 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: peringatan; penghentian sementara kegiatan berusaha; pengenaan denda administratif; pengenaan daya paksa polisional; pencabutan Lisensi/Sertifikasi/Peretujuan ; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(3) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(4) dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Catatan: usulan Pasal baru pengenaan sanksi administratif berjenjang.</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1579.		32. Ketentuan Pasal 100B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1580.	Pasal 100B Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana	Pasal 100B (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (5), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua	TETAP	PDI-P	Diubah: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1), dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dikenakan sanksi administratif. Catatan: usulan pengenaan sanksi administratif secara berjenjang yang lebih ringan bagi nelayan kecil.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).	ratus lima puluh juta rupiah).		PG P.GERINDRA	<p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Dalam RUU KUHP Pasal 132 yang disepakati oleh Pemerintah dan DPR, diatur bahwa pidana penjara 1 tahun sama dengan pidana denda paling banyak kategori IV (200 juta).</p> <p>Mengingat subjek pelaku tindak pidana ayat ini adalah nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil maka dendanya sebaiknya diturunkan menjadi kategori III, maksimal Rp 50 juta.</p> <p>Pasal 100B</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (5), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil, dikenai sanksi administratif berupa denda paling</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta).		
				P. NASDEM	TETAP	ketentuan sanksi administratif perlu diklasifikasi jenis-jenis sanksi yang dikategorikan dalam sanksi ringan, sedang dan berat.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>PPP mengusulkan ketentuan Pasal 100B ini disempurnakan kembali :</p> <p>frasa “dan/atau Pembudi daya-ikan kecil” dihapus</p> <p>Frasa “administratif berupa” dihapus, diganti dengan frasa “ dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau” sehingga ketentuan Pasal 100B ayat (1) berbunyi :</p> <p>(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (5), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil, dikenai sanksi</p>	<p>Karena untuk pembudi daya-ikan itu membutuhkan modal besar, sehingga tidak tepat munculnya istilah pembudi daya kecil, sedangkann Nelayan Kecil dikenakan sanksi karena penegakan hukum itu berlaku sama untuk semua orang <i>a quality before the law.</i></p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).		
1581.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.	TETAP	PDI-P	<p>Diubah dan penambahan substansi:</p> <p>(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan; b. penghentian sementara kegiatan berusaha; c. pengenaan denda administratif; d. pengenaan daya paksa polisional; e. pencabutan Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan; dan/atau f. pencabutan Perizinan Berusaha. <p>(3)Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Usulan penambahan pasal baru:</p> <p>Pasal 100 E</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 16 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 35A ayat (1), Pasal 55 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan; b. penghentian sementara kegiatan berusaha; c. pengenaan denda administratif; d. pengenaan daya paksa polisional; e. pencabutan Lisensi/Sertifikasi/ Persetujuan; dan/atau f. pencabutan Perizinan Berusaha. <p>(3) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan paling sedikit</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP	Sebaiknya ketentuan sanksi pidana perlu diklasifikasi jenis-jenis sanksi kejahatan pidana ringan, sedang dan berat.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena sudah diakomodir ketentuan sanksi pidananya pada ayat diatas.	
1582.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	Sebaiknya ketentuan sanksi administratif dalam PP yang akan dirumuskan memuat klasifikasi jenis-jenis sanksi yang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dikategorikan dalam sanksi ringan, sedang dan berat.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena sudah diakomodir ketentuan sanksi pidananya pada ayat diatas.	
1583.		33. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1584.	Pasal 101 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.	Pasal 101 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	(Jenis sanksi administrative perlu damaskan dalam norma RUU, dan jenis kejahatan pidana)	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan menambahkan "sanksi administratif berupa pencabutan surat izin	Untuk memberikan Efek jera bagi Korporasi yang melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi ketentuan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>perikanan (SIUP)", dan menambahkan frasa Pasal 95 dan Pasal 96 sehingga ketentuan Pasal 101 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3, Pasal 95 dan pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan serta sanksi administratif berupa pencabutan surat izin perikanan (SIUP).</p>	<p>Pasal-pasal telah diatur dalam Undang-undang ini.</p>	